

SURAT KEPUTUSAN

No: 005/Skep-WI/III-2016

Menimbang:

1. Dalam rangka menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik di PT. Woka International
2. Untuk melindungi Perusahaan dari risiko-risiko yang ada.

Mengingat:

1. Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (GCG).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. **Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)**

Ditetapkan pada: 01 Maret 2016

Disetujui Oleh,


INTERNATIONAL

GUNAWAN RUSLIM

Direktur Utama

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : -	
		SK Dir No	: 005/Skep-wi/III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016.	
	Revisi	: -	

KATA PENGANTAR

Perkembangan industri pembiayaan syariah sangat pesat sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Seiring dengan itu, maka semakin kompleks pula kegiatan usaha perusahaan yang pada akhirnya akan mengakibatkan peningkatan risiko Perusahaan.

Guna melindungi Perusahaan dari risiko-risiko yang ada dan melindungi kepentingan stakeholders maka Perusahaan dituntut untuk menerapkan suatu tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku bagi pembiayaan syariah.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (GCG), maka dalam pelaksanaannya Perusahaan harus menerapkan lima prinsip dasar GCG yaitu *transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran*. Perusahaan harus senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG paling kurang harus diwujudkan dalam :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
4. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
6. Rencana strategis Perusahaan.
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : -	
		SK Dir No	: 005/skep-wi/III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016	
	Revisi	: -	

Dengan diterbitkannya Pedoman GCG ini, diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh jajaran dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan mengimplementasikannya sehingga menjadi faktor penunjang bagi kemajuan dan perkembangan perusahaan serta meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham, karyawan dan stakeholder lainnya.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : -	
		SK Dir No	: D05/SKep-101/III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016.	
	Revisi	: -	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Prinsip GCG
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Definisi

Bab II. Dewan Komisaris

- 2.1. Persyaratan
- 2.2. Tugas dan Tanggung Jawab
- 2.3. Rapat
- 2.4. Aspek Transparansi

Bab III. Direksi

- 3.1. Persyaratan
- 3.2. Tugas dan Tanggung Jawab
- 3.3. Rapat
- 3.4. Aspek Transparansi

Bab IV. Dewan Pengawas Syariah

- 4.1. Persyaratan
- 4.2. Tugas dan Tanggung Jawab
- 4.3. Rapat
- 4.4. Aspek Transparansi

Bab V. Komite – komite

- 5.1. Struktur dan Keanggotaan Komite
- 5.2. Jabatan Rangkap
- 5.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite
- 5.4. Rapat Komite

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : -	
		SK Dir No	: 005 /skp-wi /III- 2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016	
	Revisi	: -	

Bab VI. Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

- 6.1. Fungsi Kepatuhan Perusahaan
- 6.2. Fungsi Audit Intern
- 6.3. Fungsi Audit Ekstern

Bab VII. Pelaksanaan GCG pada Fungsi Lainnya.

- 7.1. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait.
- 7.2. Aspek Transparansi Kondisi Perusahaan
- 7.3. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.
- 7.4. Pelaporan Internal
- 7.5. Penanganan Benturan Kepentingan

Bab VIII. Penilaian dan Laporan Pelaksanaan GCG.

- 8.1. Laporan Pelaksanaan GCG
- 8.2. Penilaian Pelaksanaan GCG

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)		Index : Bab : -	
	SK Dir No	:	DOS/Skep.WI/III-2016	
	Tanggal	:	01 Maret 2016	
	Revisi	:	-	

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan industri pembiayaan, maka semakin kompleks pula kegiatan usaha perusahaan dan berdampak pada peningkatan eksposur risiko Perusahaan. Oleh karenanya, penerapan GCG pada industri pembiayaan menjadi suatu keniscayaan dan semakin penting, baik untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri pembiayaan akan semakin meningkat.

Sesuai dengan salah satu ketentuan OJK bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri pembiayaan, Perusahaan wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan GCG pada industri pembiayaan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu (1) transparansi (*transparency*); (2) akuntabilitas (*accountability*); (3) pertanggungjawaban (*responsibility*); (4) independensi (*independency*); dan (5) kewajaran (*fairness*).

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, Perusahaan harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan GCG tersebut. Pelaksanaan GCG harus diterapkan pada seluruh pengurus dan pegawai Perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sampai dengan pegawai tingkat pelaksana, selain itu perlu adanya komisaris independen untuk menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*), melindungi kepentingan pemilik dana (*share holder*).

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan selain untuk memenuhi ketentuan OJK, juga dijadikan sebagai panduan operasional yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pengurus dan pegawai Perusahaan dalam pelaksanaan tugas di bidang masing-masing.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : -	
		SK Dir No	: <i>D/S Akep-wi / III-2016</i>
		Tanggal	: <i>01 Maret 2016</i>
		Revisi	: -

1.2. Prinsip-prinsip GCG

GCG adalah suatu tata kelola Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), Profesional (*Professional*), dan kewajaran (*fairness*). GCG ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri pembiayaan nasional.

1.2.1. **Transparansi (*transparency*)**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

1.2.2. **Akuntabilitas (*accountability*)**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perusahaan, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

1.2.3. **Pertanggungjawaban (*responsibility*)**, yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat.

1.2.4. **Profesional (*Professional*)**, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan syariah. Hal ini sejalan dengan sebuah hadist tentang perintah melaksanakan suatu pekerjaan secara profesional.

1.2.5. **Kewajaran (*fairness*)**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Prinsip-prinsip GCG wajib dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan pegawai Perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan DPS sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG untuk pembiayaan paling kurang harus diwujudkan dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal perusahaan.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
4. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)		Index : Bab : -	
	SK Dir No	:	005/Skep-wi/III-2016	
	Tanggal	:	01 Maret 2016	
	Revisi	:	-	

6. Rencana strategis Perusahaan.
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Perusahaan secara berkala melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dan menyusun laporan pelaksanaannya, sehingga apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan.

1.3. Landasan Hukum

Sebagai rujukan dalam penyusunan Pedoman Pelaksanaan GCG ini adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan Perusahaan, antara lain :

- 1.3.1. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain dalam penjelasan pasal 4 menyebutkan bahwa, berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (GCG) dalam menjalankan Perseroan.
- 1.3.2. Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Syariah, antara lain dalam pasal 34 menyebutkan bahwa: (1) Perusahaan Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya; (2) Perusahaan Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.
- 1.3.3. Peraturan OJK No No. 28/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
- 1.3.4. Peraturan OJK No No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- 1.3.5. Peraturan OJK No No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- 1.3.6. Peraturan OJK No No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)		Index : Bab : -	
	SK Dir No	:	005/skep-wi/III-2016	
	Tanggal	:	01 Maret 2016.	
	Revisi	:	-	

1.4. Definisi

- 1.4.1. **Perusahaan** adalah PT Woka International
- 1.4.2. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- 1.4.3. **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- 1.4.4. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Direksi; atau Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Perusahaan.
- 1.4.5. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 1.4.6. **Good Corporate Governance**, yang selanjutnya disebut GCG adalah suatu tata kelola Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).
- 1.4.7. **Stakeholders** adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kelangsungan usaha Perusahaan.
- 1.4.8. **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Perusahaan.
- 1.4.9. **Dewan Pengawas Syariah** adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : -	
		SK Dir No	: 005/Skep-WSI/III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016	
	Revisi	: -	

KOMISARIS

Peraturan OJK No. 30/POJK/2014, mengatur hal – hal terkait persyaratan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, rapat, serta aspek transparansi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS sebagai berikut :

2.1. Persyaratan Dewan Komisaris.

- 2.1.1. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan, maka dalam penetapan Dewan Komisaris harus memenuhi komposisi, Kriteria, dan independensi.
- 2.1.2. Jumlah Anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- 2.1.3. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- 2.1.4. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- 2.1.5. Mantan anggota Direksi Perusahaan tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Perusahaan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
- 2.1.6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 2.1.5. tidak berlaku bagi mantan Direksi Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan.
- 2.1.7. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 2.1.8. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
- 2.1.9. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

2.2. Tugas dan Tanggung Jawab.

- 2.2.1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2.2.2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2.2.3. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.
- 2.2.4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris Perusahaan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali: pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : -	
		SK Dir No	: 005/Skep-01/III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016.	
	Revisi	: -	

- Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2.2.5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
 - 2.2.6. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan.
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.
 - 2.2.7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, maka Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - 2.2.8. Pengangkatan anggota komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 - 2.2.9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
 - 2.2.10. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite.
 - 2.2.11. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, dimana pedoman tersebut paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
 - 2.2.12. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

2.3. Rapat Dewan Komisaris.

- 2.3.1. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 2.3.2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- 2.3.3. Rapat Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Komisaris Utama.
- 2.3.4. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat Dewan Komisaris dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- 2.3.5. Seluruh keputusan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 2.3.6. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : -	
		SK Dir No	: 005 /skp-wi / III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016	
	Revisi	: -	

2.3.7. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

2.4. Aspek Transparansi.

- 2.4.1. Dalam rangka menerapkan aspek transparansi, anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan GCG meliputi :
- a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada perusahaan syariah;
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau anggota Direksi
 - c. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.
- 2.4.2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- 2.4.3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2.4.4. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : -	
		SK Dir No	: 605/skep-wi/III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016.	
	Revisi	: -	

DIREKSI

3.1. Persyaratan Direksi.

- 3.1.1. Dalam rangka penerapan GCG, penetapan Direksi Perusahaan wajib ditentukan Jumlah, Kriteria dan Independensinya.
- 3.1.2. Jumlah anggota Direksi paling kurang 2 (dua) orang.
- 3.1.3. Setiap anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia.
- 3.1.4. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- 3.1.5. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain, kecuali sebagai anggota dewan komisaris pada perusahaan /atau lembaga lain paling banyak pada 3 (tiga) pada perusahaan lain.
- 3.1.6. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 3.1.7. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- 3.1.8. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.1.9. Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3.1.10. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- 3.1.11. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang :
 - a. Audit Intern;
 - b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - c. Kepatuhan.

3.2. Tugas dan Tanggung Jawab.

- 3.2.1. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3.2.2. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- 3.2.3. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- 3.2.4. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : -	
		SK Dir No	: 005/skep-wi/III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016	
	Revisi	: -	

- a. proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan
 - c. konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
- 3.2.5. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- 3.2.6. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3.2.7. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- 3.2.8. Pedoman dan tata tertib kerja paling kurang mencantumkan:
- a. waktu kerja; dan
 - b. pengaturan rapat.
- 3.2.9. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

3.3. Rapat Direksi.

- 3.3.1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
- 3.3.2. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 3.3.3. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

3.4. Aspek Transparansi.

- 3.4.1. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
 - a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada maupun pada perusahaan dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya, dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.
- 3.4.2. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Perusahaan.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : -	
		SK Dir No	: 005/Skep.w1 /III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016	
	Revisi	: -	

- 3.4.3. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3.4.4. Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : -	
		SK Dir No	: 005 / Skp-wi / III - 2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016.	
	Revisi	: -	

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

4.1. Persyaratan Dewan Pengawas Syariah.

- 4.1.1. Jumlah anggota DPS paling kurang 1 (satu) orang.
- 4.1.2. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
- 4.1.3. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 4.1.4. Setiap Anggota DPS wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK.

4.2. Tugas dan Tanggung Jawab.

- 4.2.1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- 4.2.2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 4.2.3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain:
 - a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perusahaan;
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Perusahaan agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Perusahaan yang belum ada fatwanya;
 - d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perusahaan; dan
 - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 4.2.4. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

4.3. Rapat Dewan Pengawas Syariah.

- 4.3.1. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : -	
		SK Dir No	: 005/Skep.WI / III - 2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016	
	Revisi	: -	

- 4.3.2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 4.3.3. Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.
- 4.3.4. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

4.4. Aspek Transparansi.

- 4.4.1. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
- 4.4.2. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- 4.4.3. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4.4.4. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Perusahaan dan/atau UUS.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : VIII	
		SK Dir No	: 005/Skep-wt / III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016	
	Revisi	: -	

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE

Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2009, mengatur hal – hal terkait struktur dan keanggotaan, jabatan rangkap, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta rapat Komite sebagai berikut :

1.1. Struktur dan Keanggotaan Komite.

- 5.1.2. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari :
 - a. seorang Komisaris;
 - b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang pembiayaan syariah; dan
 - c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- 5.1.3. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
- 5.1.4. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris.
- 5.1.5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- 5.1.6. Anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus merupakan Komisaris Independen.
- 5.1.7. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari :
 - a. Komisaris Independen; dan
 - b. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.
- 5.1.8. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- 5.1.9. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 5.1.10. Anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus merupakan Komisaris Independen.
- 5.1.11. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:
 - a. seorang Komisaris Independen;
 - b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan
 - c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang pembiayaan syariah.
- 5.1.12. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
- 5.1.13. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 5.1.14. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.

5.2. Jabatan Rangkap.

- 5.2.1. Ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 3 (tiga) komite lainnya.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)		Index : Bab : VIII	
	SK Dir No	:	DD5/Skep-wj / III - 2016	
	Tanggal	:	01 Maret 2016	
	Revisi	:	-	

5.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite.

- 5.3.1. Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang :
- a. melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
 - b. melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5.3.2. Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang :
- a. terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
 - 2) melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
 - b. terkait dengan kebijakan nominasi :
 - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
 - 2) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite
- 5.3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan:
- a. kinerja keuangan;
 - b. pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva;
 - c. kewajaran dengan peer group; dan
 - d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan syariah.
- 5.3.4. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang:
- a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- 5.3.5. Dalam rangka melaksanakan tugas Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi terhadap:
- a. pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern;

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : VIII	
		SK Dir No	: 005/Skep-WI / III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016	
	Revisi	: -	

- b. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5.3.6. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

5.4. Rapat Komite

- 5.4.1. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG, Perusahaan menetapkan fungsi-fungsi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara terpisah, yaitu :

6.1. Fungsi Kepatuhan Perusahaan

- 6.1.1. Perusahaan wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 6.1.2. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas direktur, Perusahaan wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- 6.1.3. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional pembiayaan syariah.

6.2. Fungsi Audit Intern

- 6.2.1. Perusahaan wajib menerapkan fungsi audit intern yang efektif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern perusahaan umum.
- 6.2.2. Perusahaan wajib melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- 6.2.3. Pelaksanaan fungsi audit intern harus didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten dibidangnya, dengan paling kurang terdapat 1 (satu) orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional pembiayaan syariah.
- 6.2.4. Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.

6.3. Fungsi Audit Ekstern

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : VIII	
		SK Dir No	: 005 / Skp.wl / III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016	
	Revisi	: -	

- 6.3.1. Perusahaan wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Perusahaan.
- 6.3.2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.
- 6.3.3. Pelaksanaan audit dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib memenuhi ketentuan OJK yang berlaku mengenai hubungan antara Perusahaan dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Guna mendukung pelaksanaan GCG di Perusahaan, selain mencakup fungsi-fungsi sebagaimana telah diuraikan di atas, juga meliputi :

7.1. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Pelaksanaan penyaluran dana wajib mengikuti ketentuan OJK mengenai batas maksimum penyaluran dana.

7.2. Aspek Tranparansi Kondisi Perusahaan

- 7.2.1. Perusahaan wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *Stakeholders*.
- 7.2.2. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, Perusahaan wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan.
- 7.2.3. Perusahaan wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Transparansi Informasi Produk Perusahaan dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- 7.2.4. Perusahaan wajib melaporkan kepada OJK apabila terjadi perubahan terhadap :
 - a. pedoman manajemen risiko termasuk pedoman *risk control system*, sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi yang digunakan dan pedoman GCG;
 - b. Sistem dan prosedur kerja yang digunakan dalam kegiatan operasional Perusahaan.
 - c. Perusahaan wajib menyampaikan laporan perubahan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan atau sesuai jangka waktu tertentu apabila

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : VIII	
		SK Dir No	: 005/Skep-001/III-2016
		Tanggal	: 01 Maret 2016
		Revisi	: -

diatur secara khusus dalam ketentuan OJK lain yang mengatur mengenai penyampaian laporan tersebut.

- d. Perusahaan wajib melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan termasuk badan hukum pemilik Perusahaan sampai dengan *ultimate shareholders* kepada OJK 1 (satu) tahun sekali untuk posisi akhir tahun dan setiap terdapat perubahan struktur kelompok usaha yang menyebabkan perubahan pengendali Perusahaan.

7.2.5. Laporan struktur kelompok usaha untuk posisi akhir tahun merupakan bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan.

7.2.6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan perubahan struktur kelompok usaha kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.

7.3. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.

Perusahaan wajib melaksanakan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional Perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Perusahaan Syariah.

7.4. Pelaporan Internal

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi serta kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Perusahaan wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

7.5. Penanganan Benturan Kepentingan

7.5.1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Perusahaan.

7.5.2. Benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam setiap keputusan.

7.5.3. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi mengurangi aset atau mengurangi keuntungan, Perusahaan harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :

- a. pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Perusahaan, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : VIII	
		SK Dir No	: 005 / SKep-wi / III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016	
	Revisi	: -	

- b. administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : VIII	
		SK Dir No	: 005 / SKep-WI / III - 2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016	
	Revisi	: -	

PENILAIAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN GCG

8.1. Laporan Pelaksanaan GCG.

8.1.1. Perusahaan wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku.

8.1.2. Laporan pelaksanaan GCG, paling kurang meliputi :

- a. kesimpulan umum dari hasil *self assesment* atas pelaksanaan GCG Perusahaan;
- b. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Perusahaan serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain;
- c. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain.
- d. rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya.
- e. daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh Perusahaan;
- f. kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
- g. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- h. frekuensi rapat Dewan Komisaris;
- i. frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah;
- j. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Perusahaan;
- k. jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh Perusahaan;
- l. transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- m. buy back shares dan/atau buy back obligasi Perusahaan;
- n. penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan
- o. pendapatan non halal dan penggunaannya.

8.1.3. Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), kompensasi

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : VIII	
		SK Dir No	: DDS/skep-w01/ III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016	
	Revisi	: -	

dalam bentuk saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

- 8.1.4. Selain kepada Pemegang Saham, Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir kepada pihak lain yaitu :
- a. OJK;
 - b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
 - c. Lembaga pemeringkat di Indonesia;
 - d. Perhimpunan Perusahaan – Perusahaan Umum Nasional (Perbanas);
 - e. 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan
 - f. 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan.
- 8.1.5. Jika Perusahaan telah memiliki homepage wajib menginformasikan laporan pelaksanaan GCG pada homepage Perusahaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- 8.1.6. Perusahaan dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan GCG apabila Perusahaan menyampaikan laporan dimaksud kepada OJK melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
- 8.1.7. Perusahaan dianggap tidak menyampaikan laporan GCG apabila Perusahaan belum menyampaikan laporan dimaksud hingga akhir batas waktu keterlambatan.
- 8.1.8. Penyusunan laporan pelaksanaan GCG diatur lebih rinci dalam Surat Edaran OJK.
- 8.1.9. Penyampaian laporan pelaksanaan GCG kepada OJK dialamatkan ke :
- a. Direktorat Pembiayaan Syariah, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Perusahaan yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat OJK;
 - b. Kantor OJK setempat, bagi Perusahaan yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat OJK dengan tembusan kepada Direktorat Pembiayaan Syariah.

8.2. Penilaian Pelaksanaan GCG

Dalam pelaksanaan GCG Perusahaan, kedepannya akan dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yang terdiri dari:

- 8.2.1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- 8.2.2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- 8.2.3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- 8.2.4. Penanganan benturan kepentingan.
- 8.2.5. Penerapan fungsi kepatuhan.
- 8.2.6. Penerapan fungsi audit intern.

	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	Index : Bab : VIII	
		SK Dir No	: 005/Skep-wi/III-2016
	Tanggal	: 01 Maret 2016.	
	Revisi	: -	

- 8.2.7. Penerapan fungsi audit ekstern.
- 8.2.8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- 8.2.9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures).
- 8.2.10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.
- 8.2.11. Rencana strategis Perusahaan.